



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No 557/UN6 RKT/MoU/2023
No B-4121 2/Un 02/HK 07/08/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (29-08-2023), bertempat di masing-masing tempat, kami yang bertandatangan di bawah ini

- I. **UNIVERSITAS PADJADJARAN**, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, diwakili oleh **Prof. Dr. Rina Indriastuti, S.E., MSIE.** selaku Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6 MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, diwakili oleh **Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B II/3/2020 tanggal 9 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Pihak 1	Pihak 2
	

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Nota kesepahaman ini.

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

1. Kegiatan dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian pada masyarakat, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Kerjasama bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas /kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 6 EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengevaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan kerja sama ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan kerja sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kerja sama ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan

Alamat : Gedung Rektorat lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor,
Sumedang 45363

Email : wr4@unpad.ac.id

Telepon : (022) 84288888

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

Telepon : (0274) 512474, 589621

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan di atur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini di buat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
Rektor

**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



Prof. Dr. Rina Indiatuti, S.E., MSIE.
Rektor

Pihak 1	Pihak 2
	